



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Jailani bin Thalib, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 04, Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

Nurmi binti Ajis, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 04, Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 142/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 14 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pada tahun 1979, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, di hadapan tokoh agama yang bernama Jangcik;

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Harun. Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a Rusli, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 03, Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, (telah meninggal dunia pada tahun 1984);
- b Jamal, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 03, Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, (telah meninggal dunia pada tahun 1989);

Maskawinnya berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai.

Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, yang hadir tersebut, setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani *taklik talak*;

3 Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I:

Ayah : Thalib, umur 82 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Ibu : Romlah, telah meninggal dunia pada tahun 1999;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II:

Ayah : Ajis (telah meninggal dunia pada tahun 1991);

Ibu : Mursidah, umur 68 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

4 Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik sendiri, di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

- 1 Nurhayati binti Jailani, umur 36 tahun;
- 2 Iwan bin Jailani, umur 34 tahun;
- 3 Gusni bin Jailani, umur 31 tahun;
- 4 Mardian bin Jailani, umur 27 tahun;
- 5 Afrizal bin Jailani, umur 24 tahun;

6 Selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7 Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

8 Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, pada 1979, adalah sah;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada tanggal 17 Desember 2015, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti, selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505022105600001, tanggal 11 Desember 2015, telah *dinazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505025003680003, tanggal 25 Mei 2012, telah *dinazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- c Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505021103081099, tanggal 25 Mei 2015, telah *dinazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa, disamping bukti surat, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Zainuddin Adham bin A. Hamid, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 01, Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi satu kampung dengan para Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 1979;
- Bahwa, saksi tidak hadir waktu pernikahan para Pemohon, karena saksi baru menjadi tetangga para Pemohon pada tahun 2000, sehingga saksi tidak mengetahui proses pernikahan para Pemohon, namun hal tersebut saksi ketahui dari cerita masyarakat dan para Pemohon sendiri kepada saksi;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara Pemohon II yang bernama Harun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon ada dua orang, namun saksi hanya mengetahui saksi dari keluarga Pemohon II yang bernama Rusli;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, status Pemohon I ketika menikah adalah bujang dan status Pemohon I ketika menikah adalah gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada hubungan sesusuan, antara para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah menurut aturan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan begitu juga Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, ada petugas P3N yang hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang bernama Jancik, pernikahan para Pemohon tersebut telah diurus di KUA dan

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I telah membayar biaya administrasinya, namun ternyata pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat;

- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan umrah para Pemohon;
- 2 Ismail Hati bin H. Thalib, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 04, Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 1979, di Kota Jambi, di rumah kakak kandung Pemohon II yang bernama Harun;
 - Bahwa, saksi tidak hadir waktu pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ajis, namun berwakil kepada tokoh masyarakat yang bernama Jangcik, karena saat itu ayah kandung Pemohon II tersebut sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga tidak dapat melakukan perjalanan jauh;
 - Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Rusli, paman Pemohon II, sedangkan saksi nikah yg satu lagi saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa, maskawin para Pemohon berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - Bahwa, status Pemohon I ketika menikah adalah bujang dan status Pemohon I ketika menikah adalah gadis;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada hubungan sesusuan, antara para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah menurut aturan undang-undang yang berlaku;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan begitu juga Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I sudah mengurus dan membayar biaya administrasi pernikahan para Pemohon, namun ternyata pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan umrah para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan pengesahan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan mereka telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang aslinya adalah akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tahun 1979, di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab (kakak kandung Pemohon II) yang bernama Harun, dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rusli dan Jamal, dan mahar berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, yang bernama Jangcik. Namun pada saat menikah para Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah. Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, pada 1979, adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bawa Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan sekaligus, disebabkan faktor perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada indikasi sengketa, maka permohonan para Pemohon diselesaikan secara *Voluntair*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama, hubungan, dan susunan anggota keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I. Oleh karena hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang diterangkan dalam akta tersebut adalah akibat hukum dari keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang mesti dibuktikan, maka oleh karena itu bukti P.3 tidak relevan, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, namun sebagai tetangga para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan di Kota Jambi. Namun saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1979 berdasarkan cerita masyarakat dan para Pemohon sendiri kepada sakisi. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudar Pemohon II yang bernama Harun, dengan dua orang saksi nikah yang saksi ketahui hanya yang bernama Rusli, dan saksi tidak mengetahui tentang maskawin para Pemohon. Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan. Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah menurut peraturan undang-undang yang berlaku, para Pemohon tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada hubungan sesusuan. Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tidak pernah bercerai. Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu pula Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon II. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah diurus dan biaya

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi telah dibayarkan, serta dihadiri oleh petugas P3N, namun para Pemohon belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan umrah para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu sebagai kakak kandung Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tahun 1979, di rumah kakak kandung Pemohon II yang bernama Harun, di Kota Jambi. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ajis, namun berwakil kepada tokoh masyarakat setempat yang bernama Jangcik, karena ayah kandung Pemohon II sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga tidak dapat melakukan perjalanan yang jauh. Pernikahan para Pemohon disaksikan dua orang saksi, yang salah satunya adalah paman Pemohon II yang bernama Rusli. Maskawin berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah). Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah menurut peraturan undang-undang yang berlaku, Para Pemohon tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada hubungan sesusuan. Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tidak pernah bercerai. Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu pula Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon II. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah diurus dan biaya administrasi telah dibayarkan, serta dihadiri oleh petugas P3N, namun para Pemohon belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan umrah para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung akad nikah para Pemohon dan hanya mengetahui berdasar cerita para Pemohon dan juga dari masyarakat, namun kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi mengetahui sendiri bahwa selama ini para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan para Pemohon. Oleh karenanya Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2003, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg. dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua para Pemohon yang secara *testimonium de auditu* tersebut sejalan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

:

Artinya: *“Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksi istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon telah menikah pada tahun 1979, menurut agama Islam, di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 11 dari 16 hal.



Pemohon II yang bernama Ajis, namun berwakil kepada Jangcik. Dengan saksi pernikahan Rusli dan Jamal. Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);

- 2 Status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka. Antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan muhrim dan tidak ada hubungan sesusuan. Tidak ada larangan antara Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari pihak ketiga atau masyarakat lainnya;
- 4 Pemohon I tidak memiliki istri yang lain selain Pemohon II, dan juga Pemohon II tidak memiliki suami yang lain selain Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1 yang bermohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2 yang bermohon agar pernikahan para Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada tahun 1979, di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah), dan wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ajis, berwakil kepada Jangcik, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Rusli dan Jamal;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Maka fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa akad nikah antara para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *I'anatutthalibin* Juz IV, halaman 254, yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, yang terkenal dengan pepatah: *adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam al-Quran. Sehingga tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga para Pemohon harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1 yang mohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2 Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jailani bin Thalib**) dengan Pemohon II (**Nurmi binti Ajis**), yang dilaksanakan pada tahun 1979, di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I (Jailani bin Thalib) dan Pemohon II (Nurmi binti Ajis), untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.
- 4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Senen, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Yunizar Hidayati, S.H.I.** dan **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pemohon;

KETUA MAJELIS

ttd.
SENEN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.
RIO SATRIA, S.H.I., M.E.Sy.

PANITERA PENGGANTI

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 15 dari 16 hal.



ttd.

ROSDA MARYANTI, S.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)